

#### PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Penkantoran Pusat Pemerintahan Kadula - Email: POSBD@yahoo.com

# TAMBOLAKA

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR: 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

KEPADA SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (S-LB) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

#### **MENIMBANG**

- bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Badan Pengurus Pusat-Yayasan Tunas Timur Nomor 021/P/YTT/IV/2015 tanggal 8 April 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya memandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah yang didirikan Yayasan Tunas Timur-Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 2. bahwa Keputusan Badan Pengurus Pusat-Yayasan Tunas Timur untuk Mendirikan Sekolah-sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional maupun Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pemerataan Layanan Pendidikan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, agar mampu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) Rata-rata lama sekolah yang pada akhirnya berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Millennium Development Goals (MDGs);
- 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 di atas, maka untuk Pemberian Ijin Operasional Sekolah-Sekolah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMPERHATIKAN:

Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: PPO.422.1.6/70.a/SBD/IV/2015.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana lampiran 01 s/d 05 dalam keputusan ini;

KEDUA

Sekolah-sekolah sebagimana terlampir dalam lampiran ini, layak untuk diberikan Ijin Operasional mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan catatan melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Pada Tanggal : 17 April 2015

Kepada Dinas Pendidikan Pendida dan Olahraga

Kabupaten Suma Barat Daya,

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TREMIAS WUNDA LERO, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 13601020 198703 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

2. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka (sebagai Laporan)

- 3. Direktur Pembinaan Pendidikan SD dan SMP, Kemendikbud di Jakarta
- 4. Direktur Pembinaan Pendidikan Menengah, Kemendikbud di Jakarta
- 5. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Prov. NTT di Kupang
- 7. Ketua Umum Yayasan Tunas Timur di Tempat
- 8. Masing-masing Kepala Sekolah di Tempat
- 9. Pertinggal.

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Lampiran 01

Kabupaten Sumba Barat Daya

Nomor Tanggal : 14 Tahun 2015 : 17 April 2015

Tentang

: Pemberian Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (S-LB) Swasta

Kabupaten Sumba Barat Daya.

No	Nama Sekolah	Status	Progam	Lokasi Sekolah		
				Tempat	Desa	Kecamatan
1.	SD Wee Wittu	Swasta	Umum	Wee Wittu	Puu Potto	Wewewa Utara
2.	SD Puu Kaza	Swasta	Umum	Puu Kaza	Mata Loko	Wewewa Utara
3.	SD Laikaraga	Swasta	Umum	Laikaraga	Wee Paboba	Wewewa Utara
4.	SD Solid	Swasta	Umum	Kanelu	Kanelu	Wewewa Tengah
5.	SD Welli Wanno	Swasta	Umum	Welli Wanno	Wee Kokora	Wewewa Tengah
6.	SD Kareka Ndara	Swasta	Umum	Ekapata	Ekapata	Wewewa Tengah
7.	SD Perjuangan	Swasta	Umum	Dari Tana	Kalimbu Tillu	Wewewa Barat
8.	SD Waliate	Swasta	Umum	Wali Ate	Wali Ate	Wewewa Barat
9.	SD Wee Rita	Swasta	Umum	Padede Weri	Weri Lolo	Wewewa Selatan
10.	SD Wailangira	Swasta	Umum	Wailangira	Waimakaha	Kodi Balaghar
11.	SD Wai Makaha	Swasta	Umum	Wai Makaha	Wai Makaha	Kodi Balaghai
12.	SD Angsol	Swasta	Umum	Panenggo Ede	Panenggo Ede	Kodi Balaghar

Ditetapkan di H K.Rada Ranggal

: Tambolaka

: 17 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupatén Sumba Barat Daya,

DINAS PENDIDIKAN

REMIAS WUNDA LERO, M.Si

BA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 9401020 198703 1 010